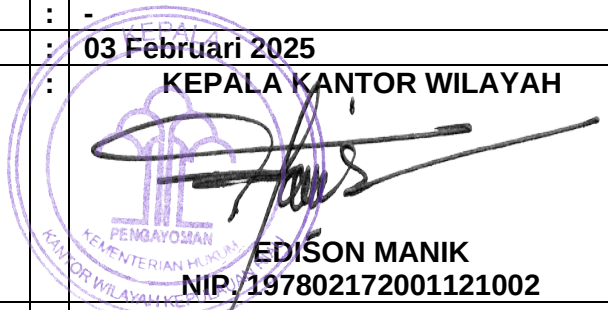
KEMENTERIAN HUKUM REPULIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU** **DIVISI PELAYANAN HUKUM**	**NOMOR SOP**	:	**W.32.OT.02.02-02**
	TANGGAL PEMBUATAN	:	**01 April 2019**
	TANGGAL REVISI	:	**-**
	TANGGAL EFEKTIF	:	**03 Februari 2025**
	DISAHKAN OLEH	:	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **EDISON MANIK** **NIP. 197802172001121002**
	NAMA SOP	:	**KONSULTASI LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN**
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Memahami Tugas dan Fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
KETERKAITAN	**PERALATAN DAN PERLENGKAPAN**
1. SOP ini berkaitan dengan Layanan Pewarganegaraan dan Kewarganegaraan; 2. SOP ini berkaitan dengan Pelayanan Kunjungan Tamu; 3. SOP ini berkaitan dengan Layanan Permohonan Keterangan Konduite Pindah Wilayah Kerja Notaris Di MPWN; 4. SOP ini berkaitan dengan Layanan Permohonan Keterangan Konduite Pindah Wilayah Kerja Notaris Di	1. ATK 2. Mesin Foto Copy 3. Komputer / Laptop 4. Jaringan Internet 5. Printer 6. Keperluan Pendukung lainnya

MPDN; 5. SOP ini berkaitan dengan Kompensasi Layanan Pelantikan Ppns, Notaris, Kewarganegaraan;	
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka proses Konsultasi Layanan Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepuluauan Riau akan terhambat.	Arsip data

NO	AKTIFITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PETUGAS LAYANAN	LAYANAN PERDATA	LAYANAN PIDANA	LAYANAN TATA NEGARA	LAYANAN OPHI	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Tamu Datang Mengisi Buku Tamu Dan Menuliskan Keperluannya	Mulai	Proses	Proses	Proses	Proses	Buku Tamu	1 menit		
2	Petugas Layanan Memberikan Layanan Kepada Pemohon	Proses					Berkas Permohonan, dan Peraturan terkait	5 sampai 15 menit	**Penjelasan Layanan AHU**	
3	Pemohon diarahkan untuk mengisi survey kepuasan masyarakat terhadap layanan	Selesai						1 menit	Penilaian Layanan	

Keterangan :

1. Layanan Perdata : Layanan Konsultasi Badan Hukum, Layanan Pelantikan Notariat, dan Layanan Konsultasi Fidusia
2. Layanan Pidana : Layanan Pelantikan PPNS, Layanan Konsultasi Hukum Pidana dan Grasi, Layanan Konsultasi Daktiloskopi
3. Layanan Tata Negara : Layanan Permohonan Kewarganegaraan, Layanan Permohonan Pewarganegaraan, Layanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi
4. Layanan OPHI : Layanan Konsultasi Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Layanan Konsultasi Ekstradisi dan Pemidahan Narapidana